BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 53 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Konawe Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KONAWE UTARA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
5. Dinas adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Konawe Utara;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Konawe Utara;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dilingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Konawe Utara.

BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang bidang Kepemudaan dan Olahraga diwadahi dalam bentuk Dinas.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

(1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.
(2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga.
(3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Kepemudaan dan Olahraga.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6, Dinas menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga di daerah;
b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana dan program dinas;
c. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintahan yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia aparatur, keuangan, kerumah tanggaan, arsip dan dokumentasi;
d. Pembuatan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat;
e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik kekayaan/daerah;
f. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kepemudaan dan Olahraga;
g. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kepemudaan dan Olahraga;
h. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kepemudaan dan Olahraga;
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8

(1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Kepemudaan;
   d. Bidang Keolahragaan;
   e. Bidang Sarana dan Prasarana;
   f. Bidang Minat dan Bakat;
   g. Unit Pelaksana Teknis Daerah
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 9

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan Kepemudaan dan Olahraga serta bertanggung jawab atas

terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 10

(1) Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan pelayanan administrasi ketatausahaan, pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan hubungan masyarakat serta mengkoodisikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi serta penyusunan pelaporan dinas.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi kegiatan pada dinas dan kementerian terkait;
b. pelaksanaan koordinasi, penyusunan rencana dan program dinas Kepemudaan dan Olahraga;
c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintahan yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas;
d. pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana kerja sama dan hubungan masyarakat;
e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Sekretariat terdiri atas :
    a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    b. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan;
    c. Sub Bagian Perencanaan.
(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas.

(2) Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan, barang milik barang milik kekayaan/daerah lingkup Dinas dan penyusunan laporan kegiatan Dinas.

(3) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi di bidang perencanaan program dan evaluasi bidang Kepemudaan dan Olahraga.

Bagian Ketiga

Bidang Kepemudaan

Pasal 14

(1) Bidang Kepemudaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kepemudaan untuk membantu bupati dalam menyelenggarakan Pembangunan di Daerah.

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi :

a. merumuskan kebijakan dibidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
g. pelaksanaan administrasi bidang kepemudaan;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Bidang Kepemudaan terdiri atas :
   a. Seksi Pengembangan Organisasi;
   b. Seksi Pembinaan dan Pergelaran Perhelatan Kepemudaan;
(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.

Pasal 17

(1) Seksi Pengembangan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
   a. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dalam pengembangan dan peningkatan usaha pemberdayaan organisasi, sesuai ketentuan dan standart yang ditetapkan;
   b. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam pemberdayaan organisasi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
   c. Memfasilitasi pemberdayaan organisasi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
   d. Menjalin kerjasaman dan pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan;
   e. Melaksanakan pengembangan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan;
   f. Melaksanakan kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan;
   g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Pembinaan dan Pergelaran Perhelatan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
   menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan Pembinaan dalam Pergelaran Perhelatan Kepemudaan di Daerah;

Bagian Keempat
Bidang Keolahragaan

Pasal 18

(1) Bidang Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan

pengembangan olahraga dan kapasitas lembaga olahraga, bakat prestasi olahraga serta sarana, prasarana olahraga.

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bidang Keolahragaan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan dibidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pembudayaan olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembudayaan olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
g. pelaksanaan administrasi bidang keolahragaan;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Bidang Keolahragaan terdiri atas :
   a. Seksi Pengembangan Kelembagaan Olahraga;
   b. Seksi Pembinaan dan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga;

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keolahragaan.

Pasal 21

(1) Seksi Pengembangan Kelembagaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
   a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Pengembangan Kelembagaan olahraga;
   b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan

kebijakan di bidang pembudayaan olahraga;

c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kelembagaan olahraga;

d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembudayaan olahraga;

e. memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kelembagaan olahraga.

(2) Seksi Pembinaan dan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

a. mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan criteria serta pemantauan dan evaluasi Pembinaan dan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga.

b. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pembinaan dan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga;

c. menyiapkan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan prestasi olahraga.

Bagian Kelima

Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 22

(1) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Sarana dan Prasaran Olahraga.

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :

a. Menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan kewenangan kabupaten dalam pelaksanaan tugas dinas sarana dan prasarana, kepemudaan, keolahragaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;

b. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dalam penyiapan, pengelolaan fasilitas sarana kepemudaan dan keolahragaan;

c. Menyelenggarakan koordinasi dengan dunia usaha dan pihak lain untuk peningkatan prasarana dan sarana kepemudaan dan keolahragaan;
d. Menyelenggarakan inventarisasi pengelolaan fasilitas dan pembangunan prasarana dan sarana kepemudaan dan keolahragaan;
e. Menyelenggarakan kerjasama untuk peningkatan industri dan kewirausahaan dibidang prasarana dan sarana kepemudaan dan keolahragaan;
f. Menyelenggarakan kerjasama dalam pembangunan dan industri olahraga untuk mendukung pengembangan prasarana dan sarana kepemudaan dan keolahragaan.
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pasal 24

(1) Bidang Sarana dan Prasarana terdiri atas :
   c. Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
   d. Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan;

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.

Pasal 25

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
   a. menyiapkan bahan pembinaan,pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis , norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi Sarana dan Sarana Kepemudaan;
   b. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standart pelaksanaan tugas-tugas dinas dalam pelaksanaan inventarisasi, fasilitas pengelolaan dan kerja sama pengelolaan serta pengembangan prasarana dan sarana kepemudaan;
   c. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dalam pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana kepemudaan, sesuai ketentuan dan standart yang ditetapkan;
   d. Melaksanakan inventarisasi, pengelolaan, fasilitas daan pembangunan prasarana daan sarana kepemudaaan, sesuai ketentuan daan standar yang ditetapkan;
   e. Melaksanakan program peningkatan prasarana dan sarana kepemudaan;

(2) Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
   a. Menyiapkan bahan pembinaan,pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis , norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi Prasarana dan Sarana Keolahragaan;
   b. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan standart pelaksanaan tugas-tugas dinas dalam pelaksanaan pemberian dukungan, koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan prasarana dan sarana keolahragaan;
   c. Melaksanakan inventarisasi, pengelolaan, fasilitas dan pembangunan prasarana dan sarana keolahragaan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
   d. Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan pengembangan keolahragaan;
   e. Melaksanakan koordinasi untuk pembangunan dan pengembangan industri olahraga;

Bagian Keenam
Bidang Minat dan Bakat

Pasal 26

(1) Bidang Minat dan Bakat mempunyai tugas Merumuskan dan Melaksanakan kebijakan teknis bidang Minat dan Bakat.
(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Bidang Minat dan Bakat menyelenggarakan fungsi :
a. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dalam memajukan prestasi dan pengembangan minat dan bakat.
b. Menyelenggarakan pembinaan dan mengembangkan kualitas kesadaran minat dan bakat.
c. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait pemberdayaan minat dan bakat.
d. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan keserasian kebijakan minat dan bakat.
e. Menyelenggarakan sosialisasi untuk meningkatkan minat dan bakat.
f. Menyelenggarakan kegiatan dalam meningkatan profesionalisme minat dan bakat.
g. Menyelenggarakan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi minat dan bakat.

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 28

(1) Bidang Minat dan Bakat terdiri atas :
   a. Seksi Pembinaan Olahraga Berprestasi;
   b. Seksi Pengendalian Mutu;

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keolahragaan.

Pasal 29

(1) Seksi Pembinaan Olahraga Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
   a. menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi Pembinaan Olahraga Berprestasi;
   b. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan atau data untuk penyusunan standart pelaksanaan tugas dinas dalam pemberdayaan olahraga prestasi, serta koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak;
   c. Menyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dalam peningkatan pembinaan olahraga berprestasi;
   d. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak dalam mendukung peningkatan kejuaraan olahraga;
   e. Menyelenggarakan pengaturan system pembinaan olahraga;
   f. Melaksanakan pengelolaan keolahragaan;
   g. Menyelenggarakan pekan dan kejuaraan olahraga;
   h. Melaksanakan persiapan pendanaan keolahragaan;
   i. Melaksanakan kerjasama dalam pengembangan manajemen olahraga;
   j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya.

(2) Seksi Pengendalian Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
   a. menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi Pembinaan dan Penyelenggaraan Pengendalian Mutu;
   b. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan / data untuk penyempumaan dan penyusunan standart pelaksanaan kewenangan daerah serta standart pelaksanaan tugas-tugas dinas dalam peningkatan kreatifitas dibidang pengendalian mutu;

c. Melaksanakan kegiatan pemembinaan pentingnya pengendalian mutu;
d. Melaksanakan kegiatan pengendalian mutu untuk meningkatkan peran serta secara lintas bidang dan sektoral;
e. Melaksanakan sosialisasi peningkatan profesionalisme dan kepeloporan pengendalian mutu;

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 30

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.
(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
(4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 32

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 33

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
(3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 34

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 36

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 37

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 38

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 40

(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 41

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 42

(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
(2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
(3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(4) Sekretaris dan Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
(5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
(6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
(7) Pejabat eselon III dan IV dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
(8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Konawe Utara dan

ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal, 29 Desember 2016

BUPATI KONAWE UTARA,

TTD

H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
Pada tanggal, 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 NOMOR 142

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Konawe Utara

TASMAN TABARA, SH
Nip. 19640610198903 1 025
Pembina Tk.I, IV/b

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 53 TAHUN 2016
TANGGAL : 29 Desember 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KONAWE UTARA

KEPALA DINAS

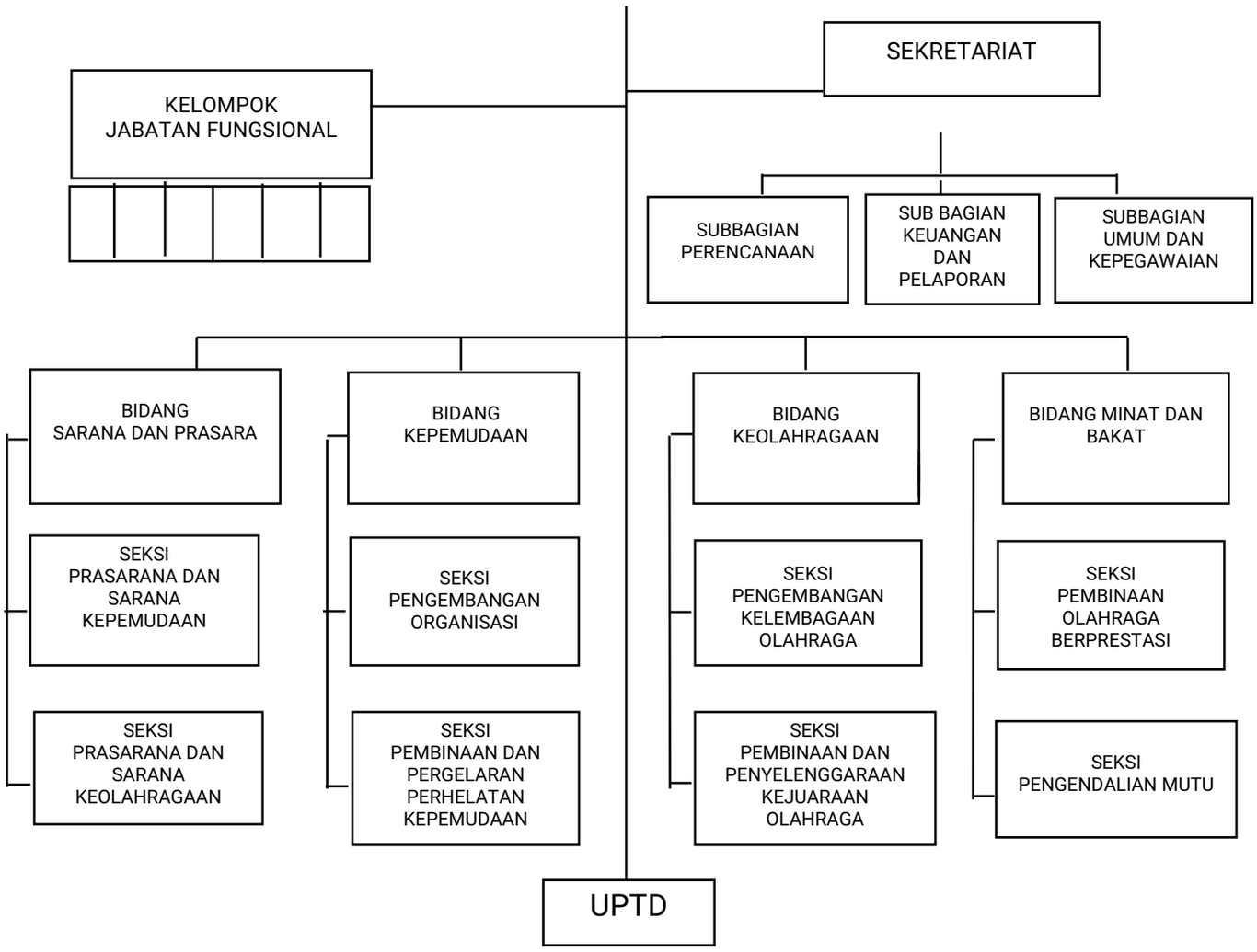

BUPATI KONAWE UTARA,

TTD

H. RUKSAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Konawe Utara

TASMAN TABARA, SH
Nip. 19640610198903 1 025
Pembina Tk.I, IV/b